



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHKAMAH PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB

Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 3121871-3121198

Website : [www.pn-ternate.go.id](http://www.pn-ternate.go.id) Email : [admin@pn-ternate.go.id](mailto:admin@pn-ternate.go.id)

Email Delegasi : [delegasi@pn-ternate.go.id](mailto:delegasi@pn-ternate.go.id)

**T E R N A T E**

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar  
Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2)  
KUHP)

Nomor / Pid.CR/2019/PN.Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : FAHRIA MARSAOLI alias CI FAT  
Umur : 47 tahun;  
Tempat/Tanggal lahir : Ternate, tanggal lupa Februari 1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa belum pernah dihukum;  
Susunan persidangan :

N a m a : Rahmat Selang,SH.MH. : Hakim ;  
N a m a : Enong Kailul,SH : Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 11 November 2018 Nomor B/ 08/II/ 2018/Sabhara ;  
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;  
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;  
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara atas nama FAHRIA MARSAOLI alias CI FAT;  
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;  
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;  
Memperhatikan barang bukti ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABRAR dan IMAM MAHDI AGAM alias AGAM dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;  
Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 Perda Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FARIA MARSAOLI alias CI FAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "menjual minuman keras beralkohol jenis cap tikus di dalam Kota Ternate " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FARIA MARSAOLI alias CI FAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (hari);
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 (sembilan) kantong plastik cap tikus;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal 11 Februari 2019 oleh kami Rahmat Selang,SH. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Enong Kailul, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Suryono, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti  
Ttd.  
Enong Kailul, SH

Hakim,  
Ttd.  
Rahma Selang,SH.MH.

Turunan resmi sesuai aslinya  
PENGADILAN NEGERI TERNATE  
PANITERA

JULIUS BOLLA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)